



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo, Telp./ Faks. (0271) 590244
Website: www.dpmptsp.sukoharjokab.go.id | Email: dpmptsp@sukoharjokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO**
NOMOR : 006/PNF.LKP/33.11/IV/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LKP AMALIA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Visitasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 12 April 2018 Nomor : 800/1859/2018 dan berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/1956/2018 tanggal 18 April 2018 telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Pendirian LKP AMALIA yang beralamat di Serongan RT.001/RW.002, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
 - 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);
 - 6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : LKP AMALIA
Alamat Lembaga : Serongan RT.001/RW.002, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.
Jenis Kursus : Menjahit
Nama Penyelenggara : HANI SAFITRI, S.E.
Alamat Penyelenggaraan : Serongan RT.001/RW.002, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.
Akta Notaris : Nomor : 36, Tanggal : 03 Agustus 2015
Nama Notaris : Yantut Agung Haryanto, SH, M.Kn

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang diterapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Segera memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggarannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
pada tanggal : 24 April 2018

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO



TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
3. Arsip.

